

**JAWABAN TERGUGAT 2 INTERVENSI II**

Dalam Perkara Tata Usaha Negara

**No. 200/G/2020/PTUN.JKT**

**ANTARA**

<b>Saleh Alhasni</b>	Beralamat di Jalan Bendulmerisi Permai D/19, RT 001/009, Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
<b>Achmad Abdullah Alhasni</b>	Beralamat di Jalan Kalimas Madya 2/9, RT 001/006, Nyamplungan, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya, selanjutnya disebut Penggugat 2;
<b>Djafar Alhasni</b>	Beralamat di Jalan Kutisari Indah Barat XI/8, RT 003/004, Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, selanjutnya disebut Penggugat 3;
<b>Mohammad</b>	Beralamat di Jalan KH. M. Mansyur 175, RT 001/006, Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya, selanjutnya disebut Penggugat 4;
<b>Salmah Alhasni</b>	Beralamat di Jalan Kalimas Madya 3/14, RT 002/006, Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya, selanjutnya disebut Penggugat 5;
<b>Aminah Bt Abdullah Alhasni</b>	Beralamat di Jalan Ampel Melati I/50, RT 005/004, Kel. Ampel, Kec. Semampir, Surabaya, selanjutnya disebut Penggugat 6;
<b>Soud Abdullah Alhasni</b>	Beralamat di Jalan Mertodranan, RT 001/002. Kel. Pasar Kliwon, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya disebut Penggugat 7;
<b>Aisyah Abdullah Alhasni</b>	Beralamat di Jalan Sukodono 4/79, RT 005/015, Kel. Ampel, Kec. Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut Penggugat 8;
<b>Syarif Abid</b>	Beralamat di Jalan KH. M. Mansyur 192-194, RT 001/005, Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut Penggugat 9;
<b>Fatimah Almusawa</b>	Beralamat di Jalan Kalimas Madya 2/21, RT 002/008, Kelurahan Nyamplungan, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut Penggugat 10;
<b>Wahyuningsih, S.Pd</b>	Beralamat di Dukuh Malang, RT 003/001, Kelurahan/ Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya disebut Penggugat 11.

Selanjutnya keseluruhannya disebut sebagai **Para Penggugat**, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Sad Praptanto Wibowo, SH., MH dan Sarah Serena, SH.,MH., para advokat dari kantor hukum SP.Wibowo & Rekan, beralamat di Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya 60118, Jawa Timur dan Jalan Citanduy No. 2, Jakarta Pusat ----- selaku **PARA PENGGUGAT**

**MELAWAN**

**Negara Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional** beralamat di Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12110..... selaku **TERGUGAT I**;

Surabaya, 29 Desember 2020

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 200/G/2020/PTUN.JKT

Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Jalan Raya Pemuda No. 66, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini, **MUHAMMAD F. MALIK, THERESIA RURY SETYAWATI, ADI NURCAHYA, MOHAMAD YOGI HIDAYAT, CAROLINE, RAISA INAYATI, SORA RISAKO**, kesemuanya pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang berdasarkan surat kuasa khusus nomor KP.0703/144/HOFC-2020 tanggal 23 November 2020 (terlampir dalam berkas perkara a quo) bertindak untuk dan atas nama PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya, dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan a quo yang diajukan Para Penggugat.

Tergugat 2 Intervensi II membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 November 2020 yang telah diperbaiki tanggal 8 Desember 2020, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Bahwa sifat suatu Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut **KTUN**) adalah konkret, individual dan final yang harus diperoleh secara kumulatif (harus terpenuhi semua unsurnya) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual dan final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".* Dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU 5/1986 dijabarkan sifat-sifat tersebut antara lain:

- a. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
- b. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Apabila yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;



- c. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 6 butir 17 mengakui bahwa mereka bukanlah pihak yang dituju oleh objek sengketa *a quo*. Sedemikian maka tidak memenuhi unsur "individual" menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 UU 5/1986. Oleh karena itu pula menurut pendapat kami, Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo* dan oleh karenanya kami memohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya**.

#### **B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan/ Keberatan Daluwarsa**

- 1) Bahwa Para Penggugat mengaku mendapatkan objek sengketa *a quo* sebagai pelaksanaan putusan Komisi Informasi Jawa Timur nomor 142/IV/KI-Prov-Jatim-PS-A/2020 tanggal 19 Maret 2020.
- 2) Bahwa perlu Para Penggugat ketahui bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1997 atau sekitar 23 tahun yang lalu. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 disebutkan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* oleh Para Penggugat telah daluwarsa.
- 3) Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatan *a quo* tidaklah daluwarsa dengan berpatokan pada diterimanya Salinan objek sengketa *a quo* dari Kantor Pertanahan Surabaya II serta mendasarkan pendapatnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut SEMA 2/1991) yang mengatur bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh **KTUN** dan mengetahui keputusan tersebut. Perlu diketahui dan diingat bahwa SEMA 2/1991 telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA 3/2015) yang mengubah penghitungan jangka waktu dengan mendasarkan pada kapan pertama kali mengetahui **KTUN** yang dianggap merugikan tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Bab V angka 3 SEMA 2/1991, menyatakan bahwa "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*",

menjadi:

SEMA 3/2015:

"Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "*sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha Negara tersebut*" diubah menjadi dihitung "***sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya***".

- 4) Bahwa sebagai tambahan informasi, permasalahan tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini (sebagai akibat penerapan Pasal 55 UU 5/1986) telah 4 (empat) kali dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi RI, yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1/PUU-V/2007 tanggal 12 Maret 2007;

Mahkamah Konsitusi menilai ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf yaitu *ignorantia iuris neminem excusat*. Setiap peraturan perundang-undangan selalu ditempatkan dalam lembaran negara agar menjadi resmi dan dapat dikenali, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kekuatan mengikat untuk umum dan memberikan kepastian hukum.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 57/PUU-XIII/2015 tanggal 16 November 2015;

Dengan pertimbangan hukum kurang lebih sama dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1/PUU-V/2007 tanggal 12 Maret 2007.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 76/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2016; dan

Mahkamah Konstitusi mengutip pertimbangan dalam Putusan No. 57/PUUXIII/2015 yaitu: "*Pembatasan sampai kapan keputusan/penetapan tata usaha negara dapat digugat di pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, dst*".

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 22/PUU-XVI/2018 tanggal 22 November 2018;

Yang pada intinya, dengan memperluas makna norma dalam Pasal 55 dari UU PTUN menjadi tanpa ada batasan waktu kadaluarsa justru mengakibatkan terjadi ketidakpastian hukum, dan hal itu juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-V/2007 Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1/PUU-V/2007 tanggal 12 Maret 2007.

Bahwa bila memperhatikan dengan seksama kronologi yang disampaikan Para Penggugat dalam surat gugatannya, ditemukan fakta hukum bahwa benar Penggugat I menerima salinan objek sengketa a quo dari Kantor Pertanahan Surabaya II pada Agustus 2020. Namun dalam surat gugatannya pada halaman 4 butir 5 diketahui Penggugat I telah mengetahui adanya alas hak penerbitan Sertifikat HPL Tergugat II Intervensi 1 sejak tanggal 28 Juni 2019, dengan adanya surat Penggugat I kepada PPID Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Artinya, bila ditarik mundur dan menggunakan ketentuan dalam SEMA 3/2015 sebagai batu uji maka gugatan Para Penggugat a quo telah daluwarsa. SEMA 3/2015 halaman 10 huruf E nomor 1 tentang



tenggang waktu pengajuan gugatan tersebut bunyinya:

"E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara

1. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undangan Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "*sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha Negara tersebut*" diubah menjadi dihitung "*sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya*".

- 5) Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "mengetahui" memiliki akar kata "tahu" yang artinya sadar, insaf, mengerti. Di atas telah disinggung bahwa Penggugat I dianggap telah mengetahui adanya SK alas hak atas HPL Tergugat II Intervensi 1 yang merugikan kepentingannya pada tanggal 28 Juni 2019 saat Penggugat I mengirim surat kepada PPID Kantor Pertanahan Surabaya II. Adalah sangat masuk akal dalam surat tersebut Penggugat I mencantumkan nomor sertifikat HPL Tergugat II Intervensi 1 dan bahkan mungkin langsung mencantumkan nomor objek sengketa a quo. Adapun apabila Para Penggugat tetap berkelit dengan mendalilkan Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada saat penyerahan salinan objek sengketa tersebut kepada Penggugat I maka tetap tidak masuk dalam unsur "pertama kali mengetahui" dalam SEMA 3/2015 tersebut dan gugatan Para Penggugat tetaplah daluwarsa.
- 6) Bahwa dengan demikian gugatan a quo **haruslah dinyatakan ditolak** karena **gugatan Para Penggugat daluwarsa**.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali pada bagian ini dan menjadi satu kesatuan pada bagian pokok perkara ini, serta Tergugat II Intervensi II menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa, gugatan Tata Usaha Negara ini bermula dari diterimanya surat Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Nomor 593/2819/436.7.11/2018 tanggal 28 April 2018 dan surat nomor 593/3659/436.7.11/2018 tanggal 8 Juni 2018 oleh Penggugat I yang pada intinya menagih uang pemasukan atas penggunaan tanah atas persil HPL Tergugat II Intervensi 1 yang berlokasi di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, yang digunakan sebagai tempat usaha pabrik es oleh Penggugat I. Penggugat I mendalilkan menguasai persil tersebut sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Alm. Abdullah bin Umar Alhasni.
3. Bahwa oleh karena Penggugat I keberatan dengan adanya penagihan tersebut dan menyampaikan surat tanggapan kepada Pemerintah Kota Surabaya guna mempertanyakan dasar penarikan uang pemasukan tersebut dan setelah menjalani berbagai proses Penggugat I mendapatkan dokumen yang dimaksud dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dan mengajukan 2 (dua) gugatan yaitu gugatan a quo dan gugatan perdata nomor



1059/Pdt.G/2020/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya.

4. Bahwa bila mencermati gugatan *a quo*, Penggugat I mendapatkan surat dari Tergugat II Intervensi 1 untuk mengubah IPT yang dimilikinya menjadi HGB di atas HPL dengan jangka waktu 20 tahun dan membayar uang pemasukan kepada Tergugat II Intervensi 1. Atas surat tersebut Penggugat I keberatan dengan tawaran tersebut. Bukankah tawaran memiliki HGB di atas HPL adalah sesuatu yang menguntungkan? Atau Penggugat I masih menganggap persil tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari waris-mewaris? Padahal nyata tanah tersebut adalah aset tanah yang sah dengan Hak atas Tanah milik Tergugat II Intervensi 1 berdasarkan Sertifikat HPL Nomor 3 (selanjutnya disebut **SHPL 3**).
5. Bahwa bila merunut fakta sejarah, terbitnya SHPL Nomor 3 tidak dapat dilepaskan dari **SKB 81** yang sebelumnya dimiliki Perum Pelabuhan III (sudah berubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Pelabuhan III Menjadi Perusahaan Perseroan menjadi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (ic. Tergugat II Intervensi 2) dan dituangkan dalam Perjanjian 1987. Dari Perjanjian 1987 itulah kemudian terbit SK 55 yang menjadi objek sengketa *a quo* dan SHPL 3 dan SHPL 4 sebagai produk turunannya. Dengan demikian, tanah tersebut bukan lagi milik Tergugat II Intervensi 2 karena telah beralih menjadi milik Tergugat II Intervensi 1. Bahwa jika ditarik lebih jauh, sejarah Hak Pengelolaan Pelabuhan telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1940 dengan terbitnya Staatsblad 1940-159 tentang Batas Wilayah Pelabuhan, Pemisahan Wilayah Kepentingan Angkatan Laut Surabaya, yang mengatur status tanah di wilayah Pelabuhan Surabaya (ic. Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pasca Indonesia merdeka, hak-hak atas tanah zaman kolonial dikonversi menjadi hak-hak atas tanah nasional sebagaimana diatur dalam Pasal II Ketentuan-Ketentuan Konversi **UUPA**. Pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi **UUPA** dimaksud bunyinya:

#### Pasal II

- (1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu : hak *agrarisch eigendom*, milik, yasan, *andarbeni*, hak atas *druwe*, hak atas *druwe* desa, pesini, grand Sultan, *landerinbezitrecht*, *altijddurende erfpacht*, hak usaha atas bekas tanah partikelir, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut Pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21.
- (2) Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing, warga-negara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menjadi hak guna-usaha atau hak guna-bangunan sesuai dengan peruntukkan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Bahwa pengaturan agraria nasional termaktub dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut "**UUPA**"). **UUPA** secara implisit tidak mengatur Hak Pengelolaan namun meletakkan dasar-dasar Hak Pengelolaan sebagaimana ternyata dalam Penjelasan Umum angka II nomor (2) **UUPA**.

Penjelasan Umum angka II nomor (2) **UUPA** tersebut bunyinya:

"Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang



atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas, Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan-hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak-guna-usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau **memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu Badan Penguasa** (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (pasal 2 ayat (4)). Dalam pada itu kekuasaan Negara atas tanah-tanah inipun sedikit atau banyak dibatasi pula oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat itu masih ada, hal mana akan diuraikan lebih lanjut dalam nomor 3 di bawah ini.”

Bahwa pasca diundangkannya **UUPA** tersebut, pengaturan mengenai tanah-tanah pelabuhan dijabarkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 191 Tahun 1969; Nomor SK.83/O/1969 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pelabuhan (selanjutnya disebut “**SKB 1969**”) Pasal 4, yang mengatur penyerahan tanah Negara untuk kepentingan pelabuhan dengan status Hak Pengelolaan.

Pasal 4 **SKB 1969** tersebut bunyinya :

- (1) Tanah-tanah yang terletak di dalam lingkungan pelabuhan diserahkan dengan hak pengelolaan kepada Departemen Perhubungan.
- (2) Hak pengelolaan tersebut pada ayat (1) pasal ini wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan menurut peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut **SKB 1969** jo. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 1981; Nomor KM.110/AL.106/Phb'81 tentang Batas-batas Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (selanjutnya disebut “**SKB 81**”). Dalam SKB 81 tersebut diatur titik koordinat batas-batas yang saat ini dikuasai Tergugat II Intervensi 1.

6. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 selaku pemegang Hak Pengelolaan berhak dan berwenang untuk memungut uang pemasukan atas penggunaan tanah HPL tersebut oleh pihak lain berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Kebijaksanaan Selanjutnya.

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tersebut bunyinya:

“Hak Pengelolaan sebagai dimaksud pasal 2 dan pasal 5 memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk :

- a. Merencanakan peruntukkan dan penggunaan tanah tersebut;
- b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
- c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun;
- d. **Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan.**

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan menyatakan



bahwa:

“Yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.”

Ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan-Selanjutnya menyatakan bahwa:

“Hak pengelolaan sebagai dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 5 di atas memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk :

- a) merencanakan peruntukkan dan penggunaan tanah tersebut ;
  - b) menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya ;
  - c) Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun ;
  - d) Menerima uang pemasukan/ganti-rugi dan/atau uang wajib tahunan ;”
7. Bahwa objek sengketa a quo merupakan **KTUN** yang sah, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang perorangan ataupun badan hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh objek sengketa a quo adalah terbitnya SHPL 3 dan SHPL 4 atas nama Tergugat II Intervensi 1. Perlu dicatat bahwa dalam SK 55 ada 4 (empat) luasan tanah Negara, yaitu : tanah Negara seluas ±155.499 M<sup>2</sup>, tanah Negara seluas 130.590 M<sup>2</sup>, tanah Negara seluas 210.632 M<sup>2</sup> dan tanah Negara seluas 221.482 M<sup>2</sup> dengan total luasan seluas 718.203 M<sup>2</sup> yang kesemuanya atas nama Tergugat II Intervensi 1. Perlu dicatat bahwa tuntutan pembatalan objek sengketa a quo oleh Para Penggugat akan membawa dampak dan implikasi serius terhadap kondisi sosiologis setempat dan preseden hukum di kemudian hari, karena di atas HPL Tergugat II Intervensi 1 tersebut telah berdiri bangunan-bangunan milik masyarakat, yang beritikad baik dan memahami posisi Tergugat II Intervensi 1 sebagai pemegang HPL. Di samping itu, tuntutan pembatalan SK 55 oleh Para Penggugat juga berpotensi menimbulkan kerugian Negara dimana Tergugat II Intervensi 1 berpotensi tidak lagi mendapat uang pemasukan yang dipungut dari pengguna tanah HPL tersebut sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Para Penggugat harusnya menyadari hal demikian sebelum mengajukan tuntutan pembatalan objek sengketa a quo. Ataukah Para Penggugat terbutakan oleh kepentingannya sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat banyak bahkan kepentingan Negara?

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka seluruh posita dan petitum gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklard*).

Berdasarkan keseluruhan argumentasi di atas maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 2;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvanklijke verklard*).



### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2



MUHAMMAD F MALIK



THERESIA RURY SETYAWATI



ADI NURCAHYA



CAROLINE



RAISA INAYATI



SORA RISAKO



MOHAMAD YOGI HIDAYAT